



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 189 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN KOODINATOR WILAYAH MAHASISWA ASAL KABUPATEN
YAHUKIMO YANG TERSEBAR DI SELURUH WILAYAH STUDI DI
NABIRE TAHUN 2019**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang a . bahwa untuk mengkoordinir dan mendata mahasiswa penerima bantuan studi asal kabupaten yahukimo perlu ada koordinator wilayah mahasiswa guna melaksanakan tugas dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan bupati tentang koordinator wilayah mahasiswa asal kabupaten Yahukimo yang tersebar di seluruh wilayah studi di Nabire.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Mahasiswa Asal Kabupaten Yahukimo Yang Tersebar di Seluruh Wilayah Studi di Nabire Tahun 2019;

KEDUA : Koordinator Wilayah Mahasiswa Kota Studi Nabire sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Ketua : SOLEMAN MAGAYANG
b. Sekretaris : DANES WAKLA
c. Bendahara : KECEDES SENGKET

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Koordinator Wilayah Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang tersebar di Seluruh Wilayah Studi di Nabire sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah:

- a. Mengkoordinir Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo;
- b. Mendata Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang aktif kuliah maupun tidak aktif;
- c. Menyalurkan bantuan studi pendidikan yang berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo kepada Mahasiswa sesuai wilayah studinya;
- d. Mepertanggungjawabkan dan melaporkan segala kegiatan yang berakitan dengan pengelolaan dana hibah bantuan studi bagi Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 5 Desember 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005

